



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, NIK 7304037112560513, tanggal lahir 31 Desember 1956 /umur 67, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO, sebagai **Pemohon** ;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK 7309040902820001, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Mei 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor Nomor : 154/Pdt.G/2024/PA.Jnp, tanggal 08 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan seorang istri, dari laki-laki yang bernama Hamid Mile, yang menikah secara agama islam, pada tanggal 30 Desember 1974, pernikahan tersebut berlangsung di KABUPATEN JENEPONTO, dan yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dengan Hamid Mile, adalah saudara ayah kandung Pemohon bernama Ambo, ayah kandung Pemohon telah lebih dulu meninggal dunia, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikahkan Pemohon dengan Hamid Mile bernama Dg Ngewa selaku imam, dan mahar berupa uang sebanyak Rp. 25,000,00,- dan yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon dengan Abd.Rasyid Dg Nyampa dan Haluki;

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Hamid Mile berstatus bujang;

3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan Hamid Mile telah dikarunia 3 orang anak yang masing-masing bernama;

3.1. Budiman bin Hamid Mile;

3.2. Nurhayati binti Hamid Mile;

3.3. Rudianto bin Hamid Mile;

4. Bahwa, pada saat menikah Pemohon dengan Hamid Mile, tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah;

5. Bahwa, Pemohon dengan Hamid Mile tidak pernah memiliki buku nikah disebabkan imama yang menikahkan keduanya tidak melaporkan pernikahannya ke kantor urusan agama setempat;

6. Bahwa, Hamid Mile, telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2024, dikarenakan sakit, sebagaimana Akta Kematian yang terlampir Nomor: 7304-KM-29042024-0003 dan semasa hidupnya almarhum Hamid Mile, bekerja sebagai pensiunan pegawai negeri sipil pada dinas Kesehatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

7. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk pencairan uang duka TASPEN dan peralihan gaji penerima dari almarhum Hamid Mile kepada Pemohon selaku istri sah, serta untuk keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Jnp



2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon, **PENGUGAT**, dengan almarhum **Hamid Mile**, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1974, pernikahan tersebut berlangsung di Lingkungan Pannara, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, untuk mencatatkan pernikahannya ke Pencatat Nikah setempat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Jika Hakim tunggal Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7304032812090014 atas nama Kepala Keluarga Hamid Mile (Suami Pemohon), yang dikelauarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 29-12-2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siarah (Pemohon) Nomor 7304037112560513, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi tanda P.2;

3.Fotokopi Akta Kematian Nomor 7304-KM-29042024-0003 atas nama Hamid Mile, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 29 April 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi tanda P.3;

4.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainal Abidin (Termohon) Nomor 73009040902820001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 06-11-2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi tanda P.4;

5.Fotokopi silsilah keluarga Pemohon dan suami Pemohon yang dibuat oleh Lurah empang Selatan, kecamatan Binamu, xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 05 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi tanda P.5;

6.Asli surat Pengantar Isbat Nomor B-443/Kua.21.07.01/Pw.01/05/2024 yang dikeluarkan oleh Kantotr Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 02 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi tanda P.6;

7.Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama Hamid Mile Nomor pensiun 1008345100, yang dikeluarkan oleh PT TASPEN tahun 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi tanda P.7;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan almarhum Hamid Mile menikah tanggal 30 Desember 1974 di Lingkungan Pannara, Kecamatan Empoang, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan almarhum Hamid Mile;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan almarhum Hamid Mile dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Ambo sebagai saudara kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Abd Rasyid Dg Nyampa dan Haluki dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus gadis, dan almarhum Hamid Mile berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan almarhum Hamid Mile tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan almarhum Hamid Mile dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan almarhum Hamid Mile telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Budiman bin AHmid Mile;
  2. Nurhayati binti Hamid Mile;
  3. Rudianto bin Hamid Mile;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon I dan almarhum Hamid Mile belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan almarhum Hamid Mile tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan pencairan tabungan dana taspen;
- 2. **SAKSI 2**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan para Pemohon sebagai Tante Pemohon Pemohon;
  - Bahwa mengetahui Pemohon I dan almarhum Hamid Mile menikah tanggal 30 Desember 1974 di Lingkungan Pannara, Kecamatan Empoang, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pencairan tabungan dana taspen;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan almarhum Hamid Mile;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Ambo sebagai saudara kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Abd Rasyid Dg Nyampa dan Haluki dengan Mas kawinnya berupa berupa uang sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus gadis, dan almarhum Hamid Mile berstatus bujang;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan almarhum Hamid Mile tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan almarhum Hamid Mile dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan almarhum Hamid Mile telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

1. Budiman bin AHmid Mile;
2. Nurhayati binti Hamid Mile;
3. Rudianto bin Hamid Mile;

- Bahwa selama ini Pemohon I dan almarhum Hamid Mile belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan almarhum Hamid Mile tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan pencairan tabungan dana taspen;

Bahwa kemudian Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan pencairan tabungan dana taspen yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Jeneponto, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim tunggal Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dengan almarhum Hamid Mile



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.7, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim tunggal Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim tunggal Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan almarhum Hamid Mile telah menikah tanggal 30 Desember 1974 di Lingkungan Pannara, Kecamatan Empoang,

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan almarhum Hamid Mile dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan almarhum Hamid Mile yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Ambo sebagai saudara kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Abd Rasyid Dg Nyampa dan Haluki dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus gadis, dan almarhum Hamid Mile berstatus bujang, dan antara Pemohon I dengan Hamid Mile tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan almarhum Hamid Mile dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan almarhum Hamid Mile belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon I dengan almarhum Hamid Mile dan pencairan tabungan dana taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jeneponto;

2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon I dengan almarhum Hamid Mile telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Jnp



peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan almarhum Hamid Mile serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon I dengan almarhum Hamid Mile dan pencairan tabungan dana taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim tunggal dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jeneponto, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Jeneponto;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan lelaki Didi bin Mahrup yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1966 di Cintarasa, Kecamatan Tawang, Jeneponto telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan almarhum Hamid Mile dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1974 di Lingkungan Pannara, Kecamatan Empoang, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah



yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

4. Bahwa Hakim tunggal Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab I'aaanath Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولي وشاهدي عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan dengan almarhum Hamid Mile senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Hakim tunggal Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah Hakim tunggal telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon, PENGUGAT dengan almarhum Hamid Mile, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1974, pernikahan tersebut berlangsung di Lingkungan Pannara, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, untuk mencatatkan pernikahannya ke Pencatat Nikah setempat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh Ruhana Faried, S.H.I.,M.H.I. sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Fakhri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim tunggal

Ruhana Faried, S.H.I.,M.H.I

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Jnp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Fakhri, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran	:Rp	30.000,00
b. Panggilan Penggugat dan Tergugat	:Rp	20.000,00
c. Redaksi	:Rp	10.000,00

2. Biaya Proses

:Rp 100.000,00

3. Panggilan

:Rp 200.000,00

4. Meterai

:Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)